



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Uji Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, 18 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar pengujian UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) pada Kamis (18/10) pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Febriditya Ramdhan D.R., Mohammad Robi Maulana, Anggit Dwi Prakoso, Surya Hakim Lubis, Soleman Keno, Reydo Alfian, Nandang Sayuti, M. Muhayat Mustadapin, Gentur Subagiyo, Lahmudin, dan Ilham Firmansyah dengan norma yang diuji, yaitu

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.*

Pemohon menjelaskan dalam permohonannya, ketentuan tersebut tidak memberi kesempatan kepada Pancasila untuk berfungsi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Menurut Pemohon Seharusnya Pancasila-lah yang diletakkan pada tempat tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum yang juga menjadi sumber dari UUD 1945 yang merupakan hukum dasar (konstitusi). Berdasarkan pada alasan tersebut, Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak menempatkan Pancasila sebagai hirarki tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.(MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id